



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf *World Class University*, perlu Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas Pendidikan Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) merupakan kriteria minimum tentang penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan terukur di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar VMTS menjadi acuan atau panduan yang dapat membantu unit kerja dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- (3) Standar VMTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar VMTS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi Standar Visi Misi Tujuan Sasaran:

- a. Universitas;
- b. Unit Organisasi; dan
- c. Unit Kerja.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Pengertian
Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) merupakan kriteria minimum tentang penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan terukur di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Ruang Lingkup
 - a. Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) meliputi standar visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 1) Universitas;
 - 2) Unit organisasi (Fakultas, Sekolah, Kampus UPI di Daerah, Lembaga, Biro, Direktorat, Satuan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis); dan
 - 3) Unit kerja (unit di bawah cakupan unit organisasi).
 - b. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran meliputi:
 - 1) Fungsi;
 - 2) Kriteria;
 - 3) Langkah-Langkah Perumusan; dan
 - 4) Prosedur Penyusunan.
3. Standar VMTS Universitas
 - a. Pengertian
Standar VMTS Universitas adalah kriteria minimum tentang fungsi, kriteria, Langkah-langkah, dan prosedur penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
 - b. Fungsi
 - 1) Membangun identitas institusi yang mencerminkan nilai-nilai inti universitas, dan membedakan dengan institusi lain, serta membentuk citra yang positif.
 - 2) Menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan, menetapkan prioritas, serta mengevaluasi hasil.
 - 3) Membantu meningkatkan akuntabilitas institusi.
 - 4) Memotivasi kinerja dan prestasi staf dan mahasiswa.
 - c. Kriteria Visi
 - 1) Inspiratif dan Memotivasi.
 - 2) Relevan dan Konsisten.
 - 3) Terfokus dan Jelas.
 - 4) Spesifik dan Terukur.
 - 5) Dapat dicapai dan Relevan dengan Kondisi Universitas.
 - d. Kriteria Misi
 - 1) Menggambarkan Fungsi Utama Universitas.
 - 2) Relevan dengan Kebutuhan dan Harapan Masyarakat.
 - 3) Konsisten dengan Visi Universitas.

- 4) Spesifik dan Terukur.
 - 5) Dapat dicapai dan Realistis.
 - e. Kriteria Tujuan
 - 1) Spesifik dan Terukur.
 - 2) Realistis dan Dapat Dicapai.
 - 3) Relevan dengan Misi dan Visi Universitas.
 - 4) Berorientasi pada Kualitas.
 - 5) Berkelanjutan.
 - f. Kriteria Sasaran
 - 1) Spesifik dan Terukur.
 - 2) Dapat dicapai dalam Waktu Tertentu.
 - 3) Relevan dengan Tujuan dan Misi Universitas.
 - 4) Berorientasi pada Kualitas.
 - 5) Dapat dievaluasi.
 - 6) Berkelanjutan.
 - g. Langkah-langkah Perumusan VMTS Universitas
 - 1) Identifikasi nilai inti dan identitas institusi.
 - 2) Reviu dan evaluasi visi, misi, dan tujuan sebelumnya.
 - 3) Pelibatan *stakeholders* internal dan eksternal.
 - 4) Sintesis semua informasi untuk membentuk VMT.
 - 5) Perumusan sasaran dengan indikator dan target kinerja.
 - h. Prosedur Penyusunan VMTS
 - 1) Rektor membentuk tim perumus VMTS.
 - 2) Tim Perumus VMTS menyusun VMTS.
 - 3) Tim Perumus melakukan uji publik kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan universitas untuk memperoleh tanggapan.
 - 4) Tim Perumus merumuskan kembali VMTS berdasarkan hasil uji publik sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
 - 5) Rektor mengajukan VMTS yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus kepada Senat Akademik untuk mendapatkan persetujuan.
 - 6) Rektor menetapkan VMTS dalam Peraturan Rektor.
 - 7) Rektor melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* terkait.
 - 8) Rektor melakukan evaluasi dan tinjauan secara berkala terhadap relevansi, ketercapaian, dan keberlanjutan VMTS.
4. Standar VMTS Unit Organisasi
- a. Pengertian

Standar VMTS Unit Organisasi adalah kriteria minimum tentang fungsi, kriteria, Langkah-langkah, dan prosedur penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran unit organisasi.
 - b. Fungsi
 - 1) Membangun identitas unit organisasi.
 - 2) Menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan, menetapkan prioritas, serta mengevaluasi hasil.
 - 3) Membantu meningkatkan akuntabilitas unit organisasi.
 - 4) Menjadi sumber motivasi bagi seluruh elemen unit organisasi untuk bekerja dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama.
 - c. Kriteria Visi
 - 1) Relevan dan Konsisten dengan Visi Universitas.
 - 2) Inspiratif dan Memotivasi.

- 3) Terfokus dan Jelas.
 - 4) Spesifik dan Terukur.
 - 5) Realistis dan Visioner.
 - 6) Memayungi Visi Unit-Unit dalam Cakupannya.
- d. Kriteria Misi
- 1) Relevan dengan kebutuhan dan tuntutan Masyarakat serta Visi Unit Organisasi.
 - 2) Fokus pada keunggulan dan kekhasan unit organisasi.
 - 3) Berorientasi pada mahasiswa atau penerima jasa.
 - 4) Untuk Unit Akademik perlu mendukung aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat.
 - 5) Berkelanjutan.
 - 6) Terukur dan dapat dicapai.
 - 7) Komunikatif.
- e. Kriteria Tujuan
- 1) Konsisten dengan visi misi unit organisasi.
 - 2) Spesifik.
 - 3) Terukur.
 - 4) Realistis.
 - 5) Tepat waktu.
 - 6) Mengarah pada peningkatan kualitas.
 - 7) Berkelanjutan.
- f. Kriteria Sasaran
- 1) Relevan dengan Tujuan dan Misi Unit Organisasi.
 - 2) Spesifik dan Terukur.
 - 3) Dapat dicapai dalam waktu tertentu.
 - 4) Berorientasi pada kualitas.
 - 5) Dapat dievaluasi.
 - 6) Berkelanjutan.
- g. Langkah-langkah Perumusan VMTS
- 1) Analisis situasi, konteks, dan lingkungan Unit Organisasi.
 - 2) Kajian terhadap VMTS Universitas.
 - 3) Pelibatan *stakeholders*.
 - 4) Sintesis semua informasi untuk membentuk VMTS.
 - 5) Perumusan draft VMTS Unit Organisasi.
- h. Prosedur Penyusunan VMTS
- 1) Pimpinan menyusun tim perumus VMTS Unit Organisasi.
 - 2) Pimpinan mengusulkan tim perumus VMTS Unit Organisasi, kepada Rektor untuk mendapatkan Surat Keputusan dari Rektor.
 - 3) Berdasarkan SK Rektor, Tim perumus merumuskan VMTS Unit Organisasi.
 - 4) Pimpinan Unit Organisasi menyelenggarakan uji publik dan validasi internal.
 - 5) Pimpinan Unit Organisasi mengajukan VMTS kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan.
 - 6) Pimpinan Unit Organisasi melakukan sosialisasi VMTS kepada *stakeholders* terkait.
 - 7) Pimpinan Unit Organisasi melakukan evaluasi dan tinjauan secara berkala terhadap relevansi, ketercapaian, dan keberlanjutan VMTS.

5. Standar VMTS Unit Kerja

a. Pengertian

Standar VMTS Unit Kerja adalah kriteria minimum tentang fungsi, kriteria, Langkah-langkah, dan prosedur penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran unit kerja.

b. Fungsi

- 1) Menjadi arah pengembangan unit kerja.
- 2) Menjadi ukuran pencapaian unit kerja.
- 3) Menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi seluruh elemen unit kerja dalam bekerja dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama.

c. Kriteria VMTS Unit Kerja

- 1) Kriteria Visi meliputi :
 - a) Relevan dan Konsisten dengan Visi Unit Organisasi dan universitas;
 - b) Inspiratif;
 - c) Spesifik dan unik;
 - d) Terukur;
 - e) Visioner; dan
 - f) Realistik.
- 2) Kriteria Misi meliputi :
 - a) Relevan dan Konsisten dengan Visi Unit kerja;
 - b) Inspiratif;
 - c) Spesifik;
 - d) Terukur;
 - e) Inovatif;
 - f) Komprehensif; dan
 - g) Berkelanjutan.
- 3) Kriteria Tujuan meliputi :
 - a) Relevan dan Konsisten dengan Misi Unit kerja;
 - b) Inspiratif;
 - c) Spesifik;
 - d) Terukur;
 - e) Realistik;
 - f) Konsisten;
 - g) Komprehensif; dan
 - h) Berkelanjutan.
- 4) Kriteria Sasaran meliputi :
 - a) Relevan dan Konsisten dengan Tujuan Unit kerja.
 - b) Spesifik.
 - c) Terukur.
 - d) Terjangkau.
 - e) Konsisten.
 - f) Fleksibel.
 - g) Mendorong inovasi.
 - h) Berkelanjutan.

d. Langkah-langkah Perumusan VMTS meliputi ;

- 1) Analisis situasi, konteks, dan lingkungan Unit Kerja;
- 2) Kajian terhadap VMTS Unit Organisasi;
- 3) Pelibatan stakeholder;
- 4) Sintesis semua informasi untuk membentuk VMTS; dan
- 5) Perumusan draft VMTS Unit Kerja.

e. Prosedur Penyusunan VMTS meliputi :

- 1) Pimpinan unit kerja menyusun tim perumus VMTS Unit Kerja;
- 2) Pimpinan unit kerja mengusulkan tim perumus VMTS Unit Kerja, kepada Universitas melalui Unit Organisasi untuk mendapatkan Surat Keputusan dari Rektor;
- 3) Berdasarkan SK Rektor, Tim perumus merumuskan VMTS Unit Kerja;
- 4) Pimpinan Unit kerja menyelenggarakan uji publik dan validasi internal;
- 5) Pimpinan Unit Kerja mengajukan VMTS Unit Kerja kepada Rektor melalui pimpinan Unit Organisasi;
- 6) Pimpinan Unit kerja melakukan sosialisasi VMTS kepada stakeholders terkait; dan
- 7) Pimpinan Unit kerja melakukan evaluasi dan tinjauan secara berkala terhadap relevansi, ketercapaian, dan keberlanjutan VMTS.

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Perumusan VMTS Universitas	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) universitas tidak realistis atau tidak terukur	Proses perumusan VMTS kurang melibatkan analisis lingkungan strategis yang mendalam	Arah pengembangan institusi jangka panjang tidak jelas	Sedang	Pedoman penyusunan VMTS dan analisis SWOT	Penguatan kajian lingkungan strategis (SWOT/PESTEL) dalam perumusan VMTS	Rektor
2	Sosialisasi VMTS	VMTS universitas tidak dipahami secara merata oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan	Strategi sosialisasi VMTS terbatas pada media tertentu	Keselaran gerak seluruh unit terhadap visi institusi rendah	Sedang	Program sosialisasi VMTS berkala	Diversifikasi kanal sosialisasi VMTS (digital, orientasi, forum unit)	Rektor
3	Turunan VMTS Unit Organisasi	VMTS unit organisasi (fakultas/lembaga) tidak konsisten diturunkan dari VMTS universitas	Mekanisme cascading VMTS belum baku	Ketidaksinkronan arah pengembangan antarunit	Sedang	Pedoman penyusunan VMTS unit	Standardisasi mekanisme cascading dan review keselarasan VMTS unit	Dekan/Ketua Program Studi
4	Ketercapaian Tujuan Strategis	Target strategis dalam VMTS tidak tercapai sesuai tenggat waktu	Indikator kinerja VMTS tidak terukur secara SMART	Evaluasi pencapaian visi institusi sulit dilakukan	Sedang	Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi	Penyusunan indikator kinerja VMTS yang terukur (SMART) dan dimonitor berkala	Rektor
5	Evaluasi dan Peninjauan VMTS	Peninjauan VMTS tidak dilakukan sesuai siklus perencanaan (5 tahunan)	Perubahan lingkungan eksternal tidak dipantau secara sistematis	VMTS menjadi tidak relevan dengan perkembangan zaman	Rendah	Siklus evaluasi Renstra/VMTS	Penjadwalan tinjauan VMTS berkala dengan mempertimbangkan dinamika eksternal	Rektor

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
6	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Perumusan VMTS kurang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (alumni, industri, masyarakat)	Forum konsultasi publik dalam penyusunan VMTS belum rutin	VMTS kurang responsif terhadap kebutuhan eksternal	Rendah	Forum konsultasi VMTS	Pelibatan pemangku kepentingan eksternal secara terstruktur dalam forum konsultasi VMTS	Rektor
7	Implementasi Strategi	Strategi pencapaian VMTS tidak diterjemahkan konsisten ke dalam Renstra dan Renop	Koordinasi perencanaan lintas unit lemah	Program kerja tahunan tidak mendukung pencapaian visi jangka panjang	Sedang	Dokumen Renstra dan Renop	Penguatan koordinasi perencanaan agar Renstra/Renop selaras VMTS	Rektor